

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dimana teknologi dan pengetahuan yang semakin berkembang, berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting disamping kebutuhan pangan karena mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Untuk dapat mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat diperlukan upaya pembangunan kesehatan yang optimal oleh pemerintah. Upaya kesehatan menurut Permenkes RI No.10 Tahun 2018 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Program atau gerakan kesehatan seperti ‘Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat’, program terkait penggunaan antibiotika yang rasional dan pembangunan fasilitas seperti apotek merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Didukung tenaga apoteker yang kompeten diharapkan masyarakat mendapatkan

pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman, dan murah untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan selalu meng-update terhadap informasi-informasi terbaru agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui apakah terapi pengobatan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Oleh sebab itu dalam menjalankan praktek, apoteker perlu menjunjung tinggi profesionalisme untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*) secara optimal.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Saat ini, orientasi pelayanan kefarmasian lebih mengarah kepada orientasi terhadap pasien

(*patient oriented*). Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien menuntut adanya pelaksanaan pemberian informasi terkait penggunaan obat yang benar dan rasional, pemantauan efek samping obat, dan juga pemantauan efek terapi obat oleh apoteker.

Pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai apoteker. Calon apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan teori yang diperoleh selama bangku kuliah dan mengamati secara langsung kegiatan rutin di apotek, sehingga dapat mengerti dan menganalisis serta memecahkan masalah yang timbul dalam pengelolaan sebuah apotek. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 2 (dua) minggu pada tanggal 17 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan oleh calon apoteker di apotek mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.